



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
TENTANG  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KECAMATAN DAN KELURAHAN**  
**KABUPATEN BATANG**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang dan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Batang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 7 Seri : E No.:2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 tahun 2006;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 1 Seri E No.: 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Dan  
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BATANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang.
6. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Batang.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Batang.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batang.

### Pasal 3

(1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari

1. Kecamatan Batang;
2. Kecamatan Warungasem;
3. Kecamatan Wonotunggal;
4. Kecamatan Bandar;
5. Kecamatan Blado;
6. Kecamatan Reban;
7. Kecamatan Bawang;
8. Kecamatan Tersono;
9. Kecamatan Gringsing;
10. Kecamatan Limpung;
11. Kecamatan Subah;
12. Kecamatan Tulis;
13. Kecamatan Kandeman;
14. Kecamatan Pecalungan;
15. Kecamatan Banyuputih.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

1. Kelurahan Watesalit;
2. Kelurahan Proyonanggan Utara;
3. Kelurahan Proyonanggan Tengah;
4. Kelurahan Proyonanggan Selatan;
5. Kelurahan Kauman;
6. Kelurahan Karangasem Utara;
7. Kelurahan Karangasem Selatan;
8. Kelurahan Kasepuhan;
9. Kelurahan Sambong.

### BAB III

#### KEDUDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

### Pasal 4

(1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

(3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 5

(1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau /kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1)

Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kecamatan;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- c. penyiapan data informasi mengenai keadaan Kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati;
- d. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Kelurahan

- atau Desa;
- e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Susunan Organisasi  
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat,
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Keuangan.
  - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
  - 3. Sub Bagian Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,  
DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 8

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 9

- (1) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan., pembangunan, dan kemasyarakatan.

- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di Kelurahan;
- b. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
- c. penyiapan data informasi mengenai keadaan kelurahan sebagai bahan perumusan kebijakan Camat;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat.

#### Bagian Ketiga.

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB V

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat atau Lurah.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Lurah, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

BAB VII

ESELON

Pasal 17

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002 Nomor 4 Seri : D No. : 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2002 Nomor 5 Seri : D No. : 5 );

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
Pada tanggal 12 Juni 2008

**BUPATI BATANG,**  
ttd

**BAMBANG BINTORO**

Diundangkan di Batang  
Pada tanggal 25 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**  
ttd

**SOETADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI : D No:4**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BATANG**

**I. UMUM**

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada prinsipnya terjadi beberapa perubahan yang mendasar berkaitan dengan penataan susunan organisasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Batang

Perubahan yang berkaitan dengan Kecamatan dan Kelurahan terutama adalah mengenai eselon jabatan struktural. Di antaranya, Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa. Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb. Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa. Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian di Kecamatan dan Kepala Seksi di Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb, maka susunan organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu diadakan penyesuaian.

Disamping penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penataan kembali Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dimaksudkan agar kewenangan daerah yang diserahkan oleh Bupati kepada Camat dapat dilaksanakan secara baik dan berhasil sesuai dengan tujuannya berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.


Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

BAGAN ORGANISASI  
KECAMATAN




BUPATI BATANG,

BAMBANG BINTORO

P A R A F	
1. SEKRETARIS	BAH
2. ASISTEN REGISTRASI	
3. ASISTEN MANAJA	
4. KEPERAWATAN ORGANISASI	
5. KOORDINASI	
6. PENGETIK	

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Batang  
Nomor : 5 Tahun 2006  
Tanggal : 12 Juni 2006

### BAGAN ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI BATANG,

BAMBANG BINTORO

PARAF	
1. SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN ADMINISTRASI	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN TATA RUANG	
4. KEPALA BAGIAN KEMASYARAKATAN	<i>[Signature]</i>
5. KOORDINASI	
6. PENGETIK	<i>[Signature]</i>